



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Masa Bhakti 2019 – 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
- 15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
- 16. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat nama - nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Triharjo Kecamatan Pandak yang bertugas membantu Lurah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong;
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 atau selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka segala biaya yang timbul dibebankan pada APBDesa Triharjo dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2019 – 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 01 Oktober 2019
LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 65 TAHUN 2019

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN	ALAMAT
1	2	3	4
I	Suwardi, S.Pd. Suratminingsih, S.Pd. Sudarmanta Sumardi, BA Ismadi Raharjo	Penasehat I Penasehat II Penasehat III Penasehat IV Penasehat V	Gunturan Tirto Ciren Tirto Nglarang
II	Drs. Sumpono H. Muryadi, S.Pd.	Ketua Wakil Ketua	Ngabean Gunturan
III	Daniel Prasetyo Kasdijo	Sekretaris Sekretaris II	Siyangan Gunturan
IV	Wakimin Maryanto	Bendahara Bendahara II	Jigudan Jigudan
V	Bidang - Bidang : 1. Bidang Pendidikan dan Agama a. Ngajiono, S.Pd. b. H. Sarmidi c. Taswanto, AMd. 2. Bidang Pemuda dan Olah Raga a. Suwari, S.Th. b. Sugino c. Nurjiyanto 3. Bidang Lingkungan dan Kesehatan a. Joko Waluyo, SKM b. Harjiman c. Rohadi Mulyo 4. Bidang Kamtibmas a. Gatot Subandi b. Tri Haryanto c. Subardi 5. Bidang Pembangunan a. Maryadi b. H. Suparlam c. Jumiran 6. Bidang Seni dan Budaya	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Siyangan Jalakan Siyangan Siyangan Ciren Tirto Jalakan Nglarang Ciren Siyangan Ngabean Gunturan Jigudan Juwono Ciren

	a. Ramijo b. Purwo Diharjo c. Sumardi	Anggota Anggota Anggota	Jaten Tirto Juwono
	7. Bidang Kesejahteraan Sosial a. Sutikno b. Wardiyo c. Suwardi, S.Pd., M.M.	Anggota Anggota Anggota	Jigudan Ngabean Juwono
	8. Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Yulia Purwantiningsih, M.Pd. b. Sri Rahayu Widodo c. Ratnawati d. Nur Hidayati	Anggota Anggota Anggota Anggota	Nglarang Jaten Siyangan Gunturan

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI